

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sampang

Pada tahun 1999 pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZ Pusat, BAZ Provinsi, dan BAZ Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Sampang sendiri, implementasi UU nomor 38 Tahun 1999 dimulai dari pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan pembubaran BAZIS dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Sampang nomor 188/130/KEP/434.013/2009 tertanggal 30 Maret 2009, maka Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Kabupaten Sampang dinyatakan tidak berlaku. Keberadaan BAZ di Kabupaten Sampang masih berada dibawah naungan Dinas Kementerian Agama.¹

Undang-Undang perzakatan di Indonesia kemudian diamandemenkan agar lebih maksimal, hingga pada tanggal 27 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-Undang

¹ Faidhal Mubarak, dkk, *BAZNAS Kab. Sampang: Rencana Strategi Zakat Kabupaten Sampang*, hlm. 10.

pengelolaan zakat pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang yang sudah diamandemen ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi di mana BAZNAS di samping sebagai operator adalah juga sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Untuk memenuhi amar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menteri Agama RI menerbitkan Keputusan No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II.568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertanggal 5 Juni 2014 tersebut BAZNAS kabupaten Sampang termaktub pada urutan ke XXI Provinsi Jawa timur, dengan nomor urutan ke-10 di antara 38 BAZNAS Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

BAZNAS kabupaten Sampang terbentuk berdasarkan amanat undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga BAZNAS Kabupaten Sampang berada di bawah koordinasi BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan

BAZNAS Pusat. BAZNAS Kabupaten Sampang merupakan badan pengelola zakat, *infaq* dan shodaqoh dibawah binaan Pemerintah Kabupaten Sampang dan kantor Kementerian Agama Sampang.

Maka setelah memperoleh pertimbangan BAZNAS melalui surat nomor 142/ANG/BAZNAS/I/2019, tanggal 16 Jumadil Awal 1440 H/22 Januari 2019 M, Bupati Sampang mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45/71/KEP/343/2019 tanggal 25 Januari 2019 untuk mengangkat pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang Periode Tahun 2019-2024 dan dilantik pada tanggal 27 Januari 2019. Mandat yang diberikan kepada BAZNAS untuk berperan sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridho Allah swt. Semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.²

a. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sampang

Visi : “Memaksimalkan potensi zakat menuju Sampang Hebat bermartabat”

Misi :

- 1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan pada umat agar berzakat melalui BAZNAS kabupaten Sampang.
- 2) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh menuju kesejahteraan umat.

² Faidhal Mubarak, dkk, *BAZNAS Kab. Sampang: Rencana Strategi Zakat Kabupaten Sampang*, hlm. 11.

- 3) Selalu berpegang teguh pada syariat Islam dan perundang-undangan dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh melalui prinsip-prinsip modern.
- 4) Membangun pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan, akuntable, profesional dan berintegritasi.

b. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang

Struktur Organisasi dan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang masa bhakti 2019-2024:

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sampang

Ketua : K.H. M. Fhaidal Mubarak

Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

: Ny. Hj. Siti Fatimah

Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian)

: H. Syarifudin, ST

Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan pelaporan)

: Drs. H. Moh. Rifai, M.Kes

Wakil Ketua VI (Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum)

: Abd. Syakur Mahfud

Pelaksana BAZNAS Kabupaten Sampang

Kepala Pelaksana : Moh. Salim, ST

Sekretaris : Sawari, SE

Bidang Pengumpulan : Laili Dwi Desi Yanti, S.I.Kom, M.I.Kom

Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

: Taufiqur Rohman

: Rizky Sukarno Putra

Bagian Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan

: M.Furqon Fanany, SE

: Siti Aminah, M.Pd.

Bagian kesekretariatan, SDM, dan Umum

: Zaiful Bahar, S.Kom

c. Program dan Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**Kabupaten Sampang**

Program dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Sampang dibagi menjadi 5, yaitu:

1) Sampang Cerdas

- a) bantuan perlengkapan sekolah untuk anak yatim atau piatu atau keluarga fakir miskin (tingkat SD).
- b) Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga fakir miskin (tingkat SD/MI – Mts/SMP).

2) Sampang Taqwa

- a) Bantuan operasional tempat ibadah.
- b) Bantuan da'i dan guru ngaji.
- c) Bantuan nikah massal.
- d) Program bina muallaf.
- e) Syiar Islam (melalui DMI, PHBI, dll).

3) Sampang Hebat

- a) Training kewirausahaan untuk duafa.
- b) Bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu).

4) Sampang Bermartabat

- a) Santunan tunai Ramadhan
- b) Santunan korban bencana alam.
- c) Santunan fakir lansia dan dhuafa.
- d) Santunan anak yatim/piatu.
- e) Bantuan bedah/perbaikan rumah bagi keluarga fakir dhuafa.
- f) Santunan anak *gharimin* dan *Ibnu Sabil*.

5) Sampang Sehat

- a) Bantuan biaya pengobatan untuk keluarga fakir/miskin atau dhuafa.
- b) Bantuan pengobatan massal untuk keluarga miskin/miskin.

2. Data Lapangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Sampang dan kepada *mustahiq* BAZNAS Kabupaten Sampang. Dalam analisis pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Sampang.

a. Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang

Model pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang secara garis besar ada dua yaitu pendistribusian zakat produktif secara tradisonal

dan pendistribusian zakat produktif secara kreatif. Akan tetapi model pendistribusian zakat produktif secara tradisional belum terlaksana karena jumlah dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Sampang kurang memadai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Taufiq selaku staf di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bahwa:

“pendistribusian dana zakat yang secara produktif tradisional yang biasanya disalurkan dalam bentuk hewan ternak, alat-alat usaha atau yang lainnya memang di BAZNAS Kabupaten Sampang ini belum terlaksana. Hanya penyaluran produktif kreatifnya saja yang sudah terlaksana. Hal ini disebabkan karena BAZNAS Kabupaten Sampang sendiri masih kekurangan dana atau bisa dikatakan dana yang terkumpul di BAZNAS ini kurang memadai untuk melaksanakan program tersebut.”³

Penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang dilakukan melalui beberapa program diantaranya yaitu memberikan bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu) dan training kewirausahaan untuk dhuafa' sebagaimana yang terdapat dalam program Sampang hebat.

Pendistribusian dana zakat produktif melalui pemberian bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu) ini dilakukan dengan cara memberikan pinjaman modal tanpa adanya bunga tambahan. Pinjaman tersebut diberikan kepada *mustahiq* atau yang termasuk pada golongan 8 *asnaf*. Penerima pinjaman atau penerima manfaat nantinya akan menerima bantuan modal usaha berupa uang dengan mengembalikan pokok pinjaman secara berangsur setiap bulan sekali. Selain itu pihak BAZNAS menganjurkan para penerima manfaat (*mustahiq*) untuk membayar *infaq*, sehingga sistem bunga yang terkenal di masyarakat dalam pinjaman diganti dengan membiasakan berinfaq setiap membayar angsuran pinjaman pokoknya.

³ Taufiqur Rohman, Staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Taufiq selaku staf di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Sampang dalam memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat (*mustahiq*) itu jumlah nominal uang yang diberikannya kisaran dari Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000. untuk pemberian modal usaha yang pertama kalinya kepada masyarakat (*mustahiq*), di sini kami pihak BAZNAS tidak langsung memberikan bantuan modal dengan jumlah yang besar. Pemberian modal dengan jumlah sedang bertujuan untuk melihat apakah masyarakat atau (*mustahiq*) yang diberikan pinjaman modal usaha dapat bertanggung jawab atas bantuan modal tersebut untuk dijadikan sebagai modal usahanya. Selain itu, kami disini juga ingin melihat kemampuan dan iktikad baik dari masyarakat (*mustahiq*) dalam membayar angsuran pokok pinjaman tiap bulannya. Jika masyarakat (*mustahiq*) yang diberikan pinjaman modal usaha dapat membayar angsuran tiap bulan dengan lancar dan tepat waktu, atau tidak ada penunggakan angsuran sama sekali, maka BAZNAS pastinya nanti akan memberikan tambahan jumlah modal kepada orang (*mustahiq*) tersebut dengan pertimbangan melihat angsuran pembayaran pinjaman pokoknya selalu lancar. Sehingga bantuan pinjaman modal usaha yang pertama dapat menjadi acuan bagi kami pihak BAZNAS untuk memberikan bantuan modal usaha selanjutnya atau tidak kepada masyarakat (*mustahiq*) yang bersangkutan.”⁴

Dari paparan tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Sampang memberikan bantuan pinjaman modal usaha dengan jumlah yang sedang atau tidak besar ketika pertama kali memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada *mustahiq*. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan *mustahiq* dalam membayar angsuran pokok dari pinjaman modal usaha yang diberikan dan melihat kemampuan *mustahiq* dalam menjalankan usahanya tersebut. Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Sampang tidak menekan *mustahiq* (penerima manfaat) untuk membayar angsuran pokok dari modal yang dipinjamkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Taufiq selaku staf yang berinteraksi langsung dengan *mustahiq* di lapangan, bahwa:

⁴ Taufiqur Rohman, Staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

“Dalam memberikan bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu), kami pihak BAZNAS tidak pernah menekan para penerima manfaat (*mustahiq*) untuk membayar angsuran pokok pinjaman, karena apa yang kami berikan sebenarnya adalah hak mereka. Namun, meskipun disini kami tidak pernah menekan para penerima manfaat untuk membayar angsuran pokok pinjaman, kami berusaha untuk mengajarkan kepada para penerima manfaat (*mustahiq*) untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya seperti halnya konsep *Qardhul Hasan*. Selain itu, disini kami juga memberikan pembinaan kepada penerima manfaat (*mustahiq*) dalam menjalankan usahanya. Apabila penerima manfaat tidak mampu mengembalikan pinjaman dikarenakan benar-benar tidak mampu bukan karena tidak jujur, maka penerima manfaat (*mustahiq*) tersebut tidak dibebankan untuk mengembalikan bantuan pinjaman modal yang telah di berikan, dalam artian bantuan pinjaman modal tersebut dihibahkan kepadanya. Tetapi jika ada *mustahiq* yang nakal, secara finansial mereka mampu untuk mengembalikan pinjamannya tetapi tidak mengembalikan. Maka pihak BAZNAS akan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali, kalau masih tetap tidak mengembalikan pinjamannya maka pinjaman itu diputihkan dan *mustahiq* tersebut di *black list* atau masuk ke daftar hitam dan tidak akan pernah diberikan bantuan modal usaha lagi”⁵

Dalam menentukan sasaran penerima bantuan pinjaman modal usaha, staf BAZNAS melakukan survei terlebih dahulu kepada masyarakat (*mustahiq*) yang akan diberikan bantuan modal usaha. Kemudian melakukan pendekatan dan berkomunikasi lebih lanjut untuk menanyakan kisaran modal usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat (*mustahiq*). Sebagai staf yang berada di bidang pendistribusian dan pendayagunaan yaitu Bapak Taufiq mengutarakan bahwa:

“Untuk menentukan sasaran yang akan dijadikan sebagai penerima bantuan pinjaman modal usaha, saya biasanya melihat disekitar, seperti mendatangi ibu-ibu yang berjualan di pasar, di sekolah atau di taman. Kemudian nanti biasanya saya bertanya kepada mereka seperti modal yang di butuhkan ibu untuk berjualan berapa. Misalnya ibu-ibu yang berjualan ikan di pasar Sampang membutuhkan modal kisaran Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000 untuk berjualan. Setelah ibu-ibu tersebut menjelaskan mengenai besaran modal yang dibutuhkan, kemudian saya menawarkan bantuan kepada mereka untuk memberikan bantuan pinjaman modal usaha dan meminta mereka untuk mencari orang lain untuk kami berikan bantuan pinjaman modal usaha juga. Dalam pemberian bantuan pinjaman modal usaha ini kami memberikan pembinaan bantuan modal usaha

⁵ Taufiqur Rohman, Staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

dengan sistem berkelompok yang biasanya terdiri dari 7-10 orang. dalam satu kelompok tersebut kemudian dipilih satu orang untuk menjadi yang ketua kelompok yang nantinya akan bertugas untuk mengkoordinir semua anggotanya. Selain itu biasanya saya menyuruh untuk mencari 6-7 orang untuk diberikan bantuan modal usaha. Dengan cara yang seperti itu bisa membantu kami untuk mempermudah pemantauan dan pembinaan terhadap para penerima manfaat (*mustahiq*).⁶

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sampang, beliau menyampaikan bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Sampang masih kekurangan SDM oleh karena itu dibentuklah berkelompok untuk memudahkan kami dalam melakukan pemantauan dan pembinaan. Setelah kelompok terbentuk baru kami memberikan arahan kepada para penerima manfaat (*mustahiq*) mengenai bagaimana sistem pemberian modalnya dan juga memberikan pemahaman dan pengarahan kepada mereka bahwa memang modal yang diberikan pertama kali kepada mereka hanya sedikit dengan menjelaskan alasannya, sehingga mereka penerima manfaat (*mustahiq*) dapat memahami hal tersebut. Adapun untuk pembinaan dan pemantauannya setiap 1 bulan sekali kami terjun ke lapangan untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh penerima manfaat (*mustahiq*) dari pemberian bantuan modal usaha yang telah kami berikan. selain melakukan pemantauan dan pembinaan kami juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada para penerima manfaat mengenai pentingnya berinfak dan keutamaan berinfak sehingga mereka tergugah hatinya dan tersandarkan untuk senantiasa berinfak.”⁷

Berdasarkan pemaparan dari ketua kelompok penerima bantuan modal usaha bergulir di Dusun Banjar Tengah, Camplong menyampaikan bahwa masyarakat di desa tersebut memiliki tanggung jawab dan selalu rutin membayar pinjaman pokok setiap bulannya, dan mereka pun juga mampu membayar infak setiap kali membayar angsuran setiap bulannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Siti Khatijah selaku ketua kelompok Dusun Banjar Tengah, Camplong, menyampaikan bahwa:

⁶ Taufiqur Rohman, Staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

⁷ Faidhal Mubarak, Ketua BAZNAS Kabupaten Sampang, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

“Alhamdulillah di desa ini orang-orang yang mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Sampang dapat membayar angsuran dari pinjamannya dengan lancar yang dilakukan selama 10 bulan. Selama saya menjadi ketua kelompok di desa ini alhamdulillah sekali belum ada yang memiliki rasa tanggung jawab yang kurang terhadap kewajibannya untuk membayar angsuran pokok atau bisa dikatakan pembayarannya tidak lancar. Masyarakat di desa ini yang menerima pinjaman modal juga mampu untuk membayar atau memberikan infaq secara ikhlas ketika membayar angsuran pinjamannya, pihak BAZNAS Kabupaten Sampang sendiri kalau ke sini tidak pernah menekan masyarakat atau penerima bantuan pinjaman modal untuk selalu memberikan infaq.”⁸

Setelah memberikan bantuan modal usaha bergulir kepada masyarakat, pihak BAZNAS kabupaten sampang tidak melepas begitu saja, tetapi pihak BAZNAS masih memberikan pembinaan atau bimbingan kepada *mustahiq* terhadap usaha yang sedang dijalankan agar mereka tidak merasa lepas atau tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan oleh BAZNAS kepadanya. Tujuan dari pembinaannya atau bimbingan dari pihak BAZNAS Kabupaten Sampang ini agar *mustahiq* dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Sampang bahwa:

“Untuk melakukan pembinaan terhadap *mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal usaha bergulir dari BAZNAS Kabupaten Sampang biasanya dilakukan oleh staf yang berada di bidang pendistribusian yaitu bapak Taufik yang dibantu oleh beberapa rekan staf lainnya dan juga dibantu oleh dua orang relawan, setiap 1 bulan sekali kami terjun ke lapangan untuk memberikan pembinaan dan juga memantau perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh penerima bantuan modal usaha”.⁹

Selain itu salah satu relawan yang membantu antara BAZNAS dan *mustahiq* penerima bantuan modal usaha bergulir yaitu Mbak Ilma juga menambahkan:

“Iya memang benar mbak, BAZNAS Kabupaten Sampang bukan hanya memberikan bantuan berupa pinjaman modal usaha kepada *mustahiq* tetapi kami juga memberikan bimbingan atau pembinaan kepada penerima

⁸ Ibu Siti Khatijah, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kediannya

⁹ Faidhal Mubarak, Ketua BAZNAS Kabupaten Sampang, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

pinjaman agar usaha mereka dapat berkembang sehingga *mustahiq* dapat merasakan manfaatnya dan dapat membayar angsuran pokok pinjaman dengan lancar.”¹⁰

Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Sampang bukan hanya menyalurkan dana tetapi juga memberikan bimbingan terhadap para penerima manfaat (*mustahiq*). Dengan begitu, hasil dari pendistribusian dana tersebut dapat dirasakan oleh para penerima manfaat.

Untuk menentukan *mustahiq* penerima manfaat distribusi secara produktif ini, BAZNAS bekerjasama dengan tokoh masyarakat sekaligus melakukan survei terhadap kelayakan penerima bantuan pinjaman modal usaha bergulir dari BAZNAS, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BAZNAS bahwa:

“Ketika kami menentukan siapa *mustahiq* yang berhak menerima bantuan modal usaha bergulir ini, terlebih dahulu kami melakukan survei dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat yang ada di tempat tersebut, karena jika kami tidak bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang ada di tempat tersebut dikawatirkan kami memberikan bantuan modal usaha bergulir kepada orang yang salah atau dikawatirkan bantuan yang akan diberikan akan hilang atau tidak menjadi produktif.”¹¹

Pak Taufiq selaku staf di bidang pendistribusian dan Pendayagunaan juga menambahkan bahwa:

“Selain melakukan survey dan juga kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat kami juga menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masyarakat yang akan menjadi sasaran penerima bantuan pinjaman modal usaha bergulir dari BAZNAS Kabupaten Sampang ini. kriteria tersebut diantaranya yang pasti masyarakat tersebut merupakan termasuk dalam golongan 8 *asnaf* (*mustahiq*), kemudian orang tersebut memiliki usaha yang berpotensi untuk berkembang. Selain itu sebagaimana yang telah dijelaskan untuk mempermudah pemantauan dan pembinaan disini kami membentuk kelompok yang terdiri dari 7-10 orang *mustahiq* (penerima

¹⁰ Masidatul Ilmiah, Relawan BAZNAS Kabupaten Sampang, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

¹¹ Faidhal Mubarak, Ketua BAZNAS Kabupaten Sampang, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

manfaat), tujuannya untuk mempermudah pembinaan atau bimbingan kepada para *mustahiq*.”¹²

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem bantuan modal usaha bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu dengan cara membentuk kelompok penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pihak BAZNAS Kabupaten Sampang dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq*. Berikut ini daftar kelompok *mustahiq* penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sampang, diantaranya:

Tabel 4.1
Daftar Kelompok *Mustahiq* Penerima Zakat Produktif BAZNAS
Kabupaten Sampang Tahun 2019

No	Nama	Jenis Bantuan	Keterangan
1	Nurul Fitriayah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Gunung Jati
2	Nur Aini	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Gunung Jati
3	Istianah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Gunung Jati
4	Masnua	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Gunung Jati
5	Sanah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Gunung Jati
6	Sawati	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Gunung Jati
7	Hosiyah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla

¹² Taufiqur Rohman, Staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

			Gunung Jati
8	Munadah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Gunung Jati
9	Aisya	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Gunung Jati
10	Muarfah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Gunung Jati
11	Siti Hotijah	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur Rahman, Banjar
12	Jumani	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur Rahman, Banjar
13	Fitria	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur Rahman, Banjar
14	Sumiati	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur Rahman, Banjar
15	Kittiyah	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur Rahman, Banjar
16	Mutimah	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur Rahman, Banjar
17	Satija	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur Rahman, Banjar
18	Hotija	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur Rahman, Banjar
19	Nurliana	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur Rahman, Banjar
20	Siti Latifah	Modal Usaha	Kelompok Masjid Baitur

			Rahman, Banjar
21	Wiam Anasy	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah
22	Sa'diyah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah
23	Sunati	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah
24	Hozairiyah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah
25	Fadliyah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah
26	Khotijah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah
27	Sumna	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah
28	Masruhah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah
29	Munimah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah
30	Mawardah	Modal Usaha	Kelompok Mushalla Husnul Hotimah

Sumber: dokumen BAZNAS Kabupaten Sampang dan hasil wawancara langsung dengan ketua kelompok *mustahiq*

Selain itu, ketika ditanya mengenai apa saja hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sampang, bahwa:

“Ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi BAZNAS Kabupaten Sampang dalam menjalankan program produktif ini salah satunya yaitu dana yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Sampang ini terbilang masih sedikit sehingga untuk menjalankan beberapa program lainnya kami masih kesulitan. Selain itu, Mengingat usia BAZNAS Kabupaten Sampang yang masih 2 tahun lebih dibentuk, jumlah dana yang dimiliki oleh BAZNAS belum mampu untuk menambah karyawan baru. Jika hanya memberikan uang transport kami masih bisa memberikan akan tetapi untuk memberikan gaji dana BAZNAS belum cukup untuk memberikannya. Selain itu kami juga kekurangan perlengkapan pendukung seperti kendaraan yang akan digunakan dalam menjalankan program produktif ini.”¹³

Setelah menjalankan berbagai program BAZNAS melakukan beberapa evaluasi mengenai program yang telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut salah satunya mengenai program yang dapat terus berjalan meski masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam memaksimalkan kinerja BAZNAS, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Taufiq selaku Staf di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Sampang, bahwa:

“Setelah melaksanakan program yang ada di BAZNAS, terutama program bantuan modal usaha bergulir (kelompok atau individu). Sebenarnya dulu BAZNAS Kabupaten Sampang memberikan pembinaan atau bimbingan secara perorangan terhadap *mustahiq* penerima bantuan modal usaha, namun dengan sistem ini kurang efektif bagi kami untuk melakukan bimbingan secara perorangan karena akan memakan banyak waktu. Selain itu jika menggunakan sistem perorangan terkadang kami kesulitan untuk menemui satu persatu penerima manfaat, sering kami sampai ke rumah penerima manfaat dan terkadang kami tidak bertemu dengan orang yang kami berikan bantuan modal, sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi kami untuk melakukan monitoring atau pemantauan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan penerima manfaat tersebut.”¹⁴

¹³ Faidhal Mubarak, Ketua BAZNAS Kabupaten Sampang, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

¹⁴ Taufiqur Rohman, Staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

Mbak Ilma selaku relawan di BAZNAS Kabupaten Sampang juga menambahkan:

“Sebenarnya kesulitan yang paling utama bagi kami dalam menjalankan program produktif ini yaitu dalam melakukan pembinaan dan bimbingan, sehingga bagi kami harus pintar-pintar mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dan pada akhirnya mengeja pada kejadian dulu yang sehingga pada akhirnya sekarang kami membentuk kelompok-kelompok disetiap desa binaan kami dengan menunjuk satu orang untuk menjadi ketua kelompok. Sistem seperti ini dapat menjadi solusi bagi kami dan juga dapat memudahkan kami dalam memonitoring para penerima manfaat, berkat pelaksanaan program dengan sistem seperti ini terkadang kami dalam melakukan monitoring tidak perlu mendatangi perorangan, melainkan cukup bertemu dengan ketua kelompoknya saja.”¹⁵

b. Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Sampang

Program pendistribusian yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang kepada *mustahiq* pastinya akan memberikan dampak terhadap pendapatan *mustahiq*, dampaknya tersebut dapat dilihat dari perubahan pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah mendapatkan program produktif berupa bantuan pinjaman modal usaha bergulir (kelompok/individu) dari BAZNAS Kabupaten Sampang.

Adapun untuk mengetahui mengenai seberapa besar pengaruh pendistribusian dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sampang terhadap peningkatan pendapatan *mustahiq* (penerima manfaat), maka peneliti disini melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada *mustahiq* yang diberikan bantuan modal usaha bergulir (individu/kelompok) oleh BAZNAS Kabupaten Sampang. Berikut pernyataan dari para *mustahiq*:

¹⁵ Masidatul Ilmiyah, Relawan BAZNAS Kabupaten Sampang, wawancara Langsung (16 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

- 1) Pernyataan Ibu Nurul Fitriyah, yang memiliki usaha sambal petis, di Desa

Karangloh Dharma Camplong:

“Saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Sampang itu sejak 2019. Jumlah modal yang diberikan oleh BAZNAS itu sebesar Rp.2.000.000, bantuan modal tersebut saya gunakan untuk modal usaha petis saya. Awalnya sebelum mendapatkan bantuan ini saya hanya menjual sambal petis sesuai dengan pesanan saja, paling setiap hari saya hanya menjual 5 bungkus sambal petis. Terkadang saya kekurangan modal, sampai-sampai saya harus berhutang kepada tetangga untuk dijadikan sebagai modal usaha. Semenjak saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS saya mulai mulai memproduksi sambal petis dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Sebelum mendapatkan bantuan modal usaha ini pendapatan bersih saya setiap harinya kurang lebih Rp.20.000. Alhamdulillah, setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS pendapatan saya setiap harinya bisa lebih dari Rp.50.000, pendapatan saya bertambah karena saya memproduksi petis dengan jumlah yang lebih banyak bukan sesuai dengan jumlah pesanan yang diterima. Sambal petis tersebut biasanya saya titipkan ke warung dan dijual keliling.”¹⁶

- 2) Pernyataan Pernyataan Ibu Satija, penjual ikan, di Dusun Banjar Tengah, Desa

Banjar Tebulu:

“saya mendapatkan modal dari BAZNAS mulai sejak 2019, bantuan modal usaha yang pertama kali saya terima itu sebesar Rp.1.000.000, uang itu semuanya saya gunakan buat menambah modal usaha untuk jualan ikan, saya kalau pagi jualan di pasar Camplong tapi kalau masih ada sisa saya jajakan keliling desa. Sebelum mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS pendapatan saya setiap harinya kurang lebih Rp.50.000. Tapi Alhamdulillah semenjak mendapatkan bantuan dari BAZNAS pendapatan saya ada penambahan sekitar Rp.80.000 per hari. Tapi itu kadang-kadang tidak menetap.”¹⁷

- 3) Pernyataan Ibu Sumiati, penjual jajanan, di Dusun Banjar Tengah, Desa

Banjar Tebulu:

“Saya mendapatkan modal usaha dari BAZNAS itu sejak 2019. Waktu itu saya menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000. Sebelum mendapatkan bantuan modal usaha itu saya jualan jajanan di rumah. Nah, setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha, saya mulai menambah jumlah jualan saya. Alhamdulillah semenjak mendapatkan bantuan itu pendapatan saya

¹⁶ Ibu Nurul Fitriyah, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kediannya.

¹⁷ Ibu Satija, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kediannya.

mulai bertambah, yang awalnya per hari kurang lebih sekitar Rp.40.000, menjadi Rp.60.000.”¹⁸

- 4) Pernyataan Ibu Jumani, penjual sempol, di Dusun Banjar Tengah, Desa Banjar

Tebulu:

“Saya mendapatkan modal usaha sejak tahun 2019, pinjaman pertama saya sebesar Rp.1.000.000, pinjaman itu saya gunakan untuk membuat gerobak dan membeli peralatan untuk membuat sempol. Yang awalnya hanya berjualan sempol di depan rumah saja, dengan punya gerobak sendiri saya bisa berjualan Sempol berkeliling desa. Dulu pendapatan bersih saya sebelum mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS sebesar Rp. 50.000 per harinya, alhamdulillah semenjak berjualan keliling dan menambah jumlah jualan sempol sehingga pendapatan saya per harinya menjadi Rp.100.000.”¹⁹

- 5) Pertanyaan Ibu Sa'diyah, penjual gorengan, di Dusun Prajjan Selatan,

Kelurahan Prajjan:

“Saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS itu tahun 2019, bantuan modal yang pertama kali saya terima yaitu sebesar Rp.1.500.000, uang itu saya gunakan untuk modal berjualan gorengan. Modal tersebut saya gunakan untuk membeli kompor gas dan penggorengan, sisanya saya gunakan untuk membeli bahan-bahan gorengan. Saya berjualan gorengan itu berkeliling, tapi semenjak mendapat tambahan modal saya sambil lalu berjualan keliling, saya menitipkan jualan gorengan saya kepada toko-toko dekat rumah. Alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan modal usaha pendapatan saya bertambah, yang sebelumnya per hari Rp.30.000 bertambah menjadi Rp.70.000.”²⁰

- 6) Pertanyaan Ibu Fadliyah, penjual kue kering, di Dusun Prajjan Selatan,

Kelurahan Prajjan:

“Saya mendapatkan bantuan modal usaha sejak tahun 2019, pertama kali bantuan modal yang saya terima sebesar Rp.2.000.000, uang itu saya gunakan semuanya untuk modal usaha saya, yang pertama kali saya beli yaitu peralatan untuk membuat kue kering, dulu sebelum mendapatkan bantuan modal, untuk membuat kue kering biasanya saya pinjem punya tetangga, dan kue kering yang saya buat hanya sesuai dengan jumlah pesanan yang saya terima paling banyak perhari nya 5 pesanan, kalau lebih dari 5 biasanya saya tidak menerima atau memberikan tawaran untuk di buatkan besoknya, karena waktu itu saya kekurangan modal sama

¹⁸ Ibu Sumiati, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kediannya.

¹⁹ Ibu Jumani, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kediannya.

²⁰ Ibu Sa'diyah, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kediannya.

peralatan. Alhamdulillah semenjak mendapatkan modal usaha dari BAZNAS, saya bisa menerima pesanan kue kering lebih dari 5 pesanan tanpa adanya penolakan pesanan lagi. Sebelum mendapatkan bantuan modal pendapatan saya perharinya Rp.50.000, setelah mendapatkan tambahan modal pendapatan saya per harinya menjadi Rp.90.000.”²¹

- 7) Pertanyaan Ibu Mawardah, penjual kue kering, di Dusun Prajjan Utara,

Kelurahan Prajjan:

“Saya mendapatkan bantuan modal sejak tahun 2019, dengan jumlah Rp.1.000.000. Pinjaman itu saya gunakan untuk modal usaha, tapi disini saya tidak menambah jumlah jualan saya karena modal yang dulu saya punya itu saya gunakan untuk biaya ibu saya di rumah sakit. Jadi pendapatan saya sebelum maupun sesudah mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS jumlahnya tetap yaitu Rp.60.000 per harinya. Saya tidak mengembangkan bantuan modal tersebut karena saya masih kekurangan modal, dan terkadang modal jualan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saya.”²²

- 8) Pertanyaan Ibu Sunati, penjual nasi goreng, di Dusun Prajjan Utara, Kelurahan

Prajjan:

“Saya pertama kali mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS pada tahun 2019. Bantuan itu sebesar Rp.2.000.000, modal tersebut saya gunakan untuk memperbaiki gerobak yang sudah lama tidak dipakai karena rusak, selain itu sisanya saya gunakan untuk membeli penggorengan baru dan bahan-bahan pembuatan nasi goreng. Alhamdulillah semenjak gerobak nasi goreng saya bisa digunakan lagi, saya bisa berjualan keliling dan bisa berpindah-pindah tempat. Semenjak berjualan keliling penghasilan saya mulai bertambah, yang biasanya pendapatan saya per hari Rp.60.000 menjadi Rp.80.000.”²³

- 9) Pernyataan Ibu Munadah, penjual nasi uduk, di Dusun Komarong, Desa

Rabasan:

“Saya mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS itu tahun 2019. Modal yang diberikan sebesar Rp.1.000.000, modal itu saya gunakan untuk menambah modal jualan. Sebelum mendapatkan bantuan modal, saya hanya menjual nasi uduk saja, tetapi setelah mendapatkan penambahan modal saya juga menambah menu jualan, seperti mie ayam, bakso, dan gorengan. Semenjak menambah menu jualan, pendapatan saya perharinya

²¹ Ibu Fadliyah, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kediannya.

²² Ibu Mawardah, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kediannya.

²³ Ibu Sunati, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kediannya.

bertambah menjadi Rp.60.000 yang sebelumnya hanya Rp.40.000. lumayan lah jika dihitung-hitung bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.”²⁴

10) Pernyataan Ibu Masruhah, penjual es, di Dusun Karang Manok, Kelurahan

Dupat Camplong:

“Saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sampang itu pada tahun 2019. Saya mendapatkan bantuan modal sebesar Rp.1.500.000, uang itu saya gunakan untuk modal jualan saya, seperti membeli blender dan marimas. Dulu sebelum mendapatkan bantuan, saya buat es nya itu secara manual dengan mengocok marimas menggunakan botol, tapi alhamdulillah semenjak punya blender baru mempermudah saya buat jualan es. Sebelum mendapatkan bantuan modal pendapatan saya perharinya kurang lebih Rp.30.000, dan setelah mendapatkan bantuan pendapatan saya bertambah menjadi Rp.60.000 perharinya.”²⁵

11) Pernyataan Ibu Nur Aini, penjual Rempah-rempah, di Dusun Gayam,

Kelurahan Tambaan:

“Saya dapat bantuan dari BAZNAS itu pada tahun 2019, waktu itu saya memperoleh bantuan modal sebesar Rp.1.500.000, bantuan itu saya gunakan untuk tambahan modal usaha, sebelum mendapatkan bantuan modal, saya hanya jualan rempah-rempah saja, tapi setelah mendapatkan bantuan modal, saya menambah jualan saya seperti tomat, cabe rawit, bawang putih, dan bawang merah. Alhamdulillah semenjak modal bertambah, jualan bertambah, pendapatan saya juga ikut bertambah menjadi Rp.70.000 perharinya yang sebelumnya hanya Rp.30.000 perhari dari hasil penjualan rempah-rempah.”²⁶

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan *mustahiq* penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sampang, maka dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang diberikan secara produktif oleh BAZNAS Kabupaten Sampang kepada *mustahiq* cukup efektif dalam membantu meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif. Berikut tabel perbedaan pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah

²⁴ Ibu Munadah, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (20 Oktober 2020), di Kediannya.

²⁵ Ibu Masruhah, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (20 Oktober 2020), di Kediannya.

²⁶ Ibu Nur Aini, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (20 Oktober 2020), di Kediannya.

mendapatkan bantuan modal usaha bergulir (individu/kelompok) dari BAZNAS Kabupaten Sampang:

Tabel 4.2
Perbedaan Pendapatan *Mustahiq* Penerima Bantuan Modal Usaha Bergulir

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Jenis Usaha	Jenis Bantuan	Pendapatan Sebelum Mendapat Pinjaman	Pendapatan Sesudah Mendapat Pinjaman
1	Nurul Fitriyah	Sambal Petis	Uang	Rp.20.000	Rp.50.000
2	Satija	Penjual Ikan	Uang	Rp.50.000	Rp.80.000
3	Sumiati	penjual jajanan	Uang	Rp.40.000	Rp.60.000
4	Jumani	penjual sempol	Uang	Rp. 50.000	Rp. 100.000
5	Sa'diyah	penjual gorengan	Uang	Rp.30.000	Rp.70.000
6	Fadliyah	penjual kue kering	Uang	Rp.50.000	Rp.90.000
7	Mawardah	penjual kue kering	Uang	Rp.60.000	Rp.60.000
8	Sunati	penjual nasi goreng	Uang	Rp.60.000	Rp.80.000
9	Munadah	penjual nasi uduk	Uang	Rp.60.000	Rp.80.000

10	Masruhah	penjual es	Uang	Rp.30.000	Rp.60.000
11	Nur Aini	penjual Rempah-rempah	Uang	Rp.30.000	Rp.70.000

Sumber: hasil wawancara secara langsung dengan *mustahiq*

Ketika ditanyakan tentang harapan dan kendala yang dihadapi oleh *mustahiq* penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Sampang, rata-rata banyak dari mereka yang menyampaikan harapan kepada BAZNAS Kabupaten Sampang untuk menambah jumlah pinjaman modal usaha sesuai dengan yang mereka butuhkan, sehingga penerima manfaat (*mustahiq*) dapat mengembangkan usaha yang dijalankannya menjadi lebih baik lagi kedepannya, terutama untuk menambah jumlah barang dagangan atau untuk membuka cabang baru.

Setelah melakukan wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa dari program pendistribusian dana zakat produktif yang terkemas dalam program Sampang Hebat, yang paling efektif dalam membantu perekonomian *mustahiq* yaitu program bantuan modal usaha bergulir (individu/kelompok). Dengan bantuan modal usaha tersebut *mustahiq* dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi kedepannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk program training kewirausahaan untuk dua fa' belum terlaksana dikarenakan BAZNAS Kabupaten Sampang masih kekurangan dana, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BAZNAS yaitu Bapak Faidhal Mubarak:

“Pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang ini kan ada dua program, pertama yaitu training kewirausahaan untuk dhuafa' dan program yang kedua yaitu bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu). Dari kedua program tersebut

yang masih terealisasi dan yang efektif untuk membantu memperbaiki pendapatan *mustahiq* yaitu program bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu). Dengan memberikan modal usaha kepada *mustahiq* mereka dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya sekaligus dapat merasakan secara langsung hasil dari jualan mereka. Adapun untuk program training kewirausahaan untuk dhuafa' BAZNAS Kabupaten Sampang belum merealisasikannya, karena kami masih kekurangan dana."²⁷

Selain itu Bapak Taufik selaku staf di bidang pendistribusian dan pendayagunaan juga menambahkan, bahwa:

“Bantuan modal usaha bergulir kelompok/individu memang cukup efektif untuk membantu memperbaiki pendapatan *mustahiq* atau penerima manfaat, hal ini dapat dibuktikan dengan perubahan pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Sampang. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang mengalami penurunan dalam usahanya atau kesulitan untuk membayar angsuran pokok pinjaman. Karena memang tujuan program ini untuk melatih kemandirian dari *mustahiq*.”²⁸

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, dapat diperoleh beberapa temuan-temuan penelitian yang bisa dilaporkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang menggunakan model distribusi produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk memberikan pinjaman modal usaha bergulir (kelompok/individu). Sedangkan model distribusi produktif tradisional belum terealisasi karena dana zakat yang terhimpun masih sangat kecil bila dibandingkan dengan potensinya.

²⁷ Faidhal Mubarak, Ketua BAZNAS Kabupaten Sampang, wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

²⁸ Taufiqur Rohman, Staf di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara Langsung (19 Oktober 2020), di Kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

- b. Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin dan memiliki kontribusi untuk membantu perkembangan ekonomi umat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pendapat penerima manfaat (*mustahiq*) sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha.
- c. Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang melatih kemandirian penerima manfaat (*mustahiq*) untuk memiliki usaha dan mengembangkan usahanya.
- d. Kurangnya sosialisasi mengenai adanya program pemberdayaan ekonomi produktif, karena hanya beberapa orang/lembaga yang mengetahui program tersebut.
- e. Dalam menentukan penerima manfaat (*mustahiq*), selain melakukan survei kelayakan, BAZNAS Kabupaten Sampang bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat, untuk memperoleh informasi mengenai calon penerima manfaat (*mustahiq*) agar tidak salah sasaran dalam mendistribusikan dana zakat secara produktif.
- f. Program pendistribusian dana zakat produktif yang dianggap cukup efektif dalam membantu memperbaiki taraf pendapatan *mustahiq* yaitu melalui program bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu). Karena bantuan modal usaha ini dapat membantu penerima manfaat (*mustahiq*) untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.
- g. Adanya beberapa program yang belum terealisasi, hal ini karena BAZNAS Kabupaten Sampang masih keterbatasan dana

2. Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Sampang

- a. Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang berdampak pada peningkatan pendapatan *mustahiq*. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dana zakat yang didistribusikan secara produktif memiliki kontribusi dalam memperbaiki taraf perekonomian umat menjadi lebih baik lagi.
- b. Adanya perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu) dari BAZNAS Kabupaten Sampang. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat (*mustahiq*) di Kabupaten Sampang.
- c. Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang cukup efektif dalam memperbaiki taraf pendapatan *mustahiq*, sehingga memiliki dampak yang baik terhadap perbaikan pendapatan penerima manfaat (*mustahiq*).
- d. Adanya harapan dari penerima manfaat (*mustahiq*) penerima program zakat secara produktif agar pihak BAZNAS Kabupaten Sampang memberikan tambahan jumlah pinjaman modal usaha sesuai dengan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi.

C. Pembahasan

1. Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang

Zakat produktif pada dasarnya menitikkan pola penyaluran zakat secara produktif, pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (mustahiq) dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki.²⁹

Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan agar para penerima zakat dapat merasakan manfaat yang lebih dari dana yang diterima, khususnya untuk taraf perekonomian umat, sehingga penerima zakat tersebut tidak membutuhkan zakat lagi dimasa mendatangnya, bahkan berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Zakat produktif dikelola sebagai instrumen untuk membekali kemampuan berwirausaha dengan manajemen keuangan yang baik, sehingga zakat mampu menjadi modal usaha dengan terus melakukan evaluasi dan terobosan dinamis.³⁰

Beberapa tahun ini zakat produktif digagas sebagai salah satu upaya memaksimalkan fungsi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa macam model pendistribusian zakat, antara lain:

²⁹ Abdul Aziz, “Strategi Pengelolaan Dana Zakat secara Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Tangerang”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hlm. 27.

³⁰ Jamal Ma’ruf Asmani, *ZAKAT: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 17.

a. Konsumtif Tradisional

Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat yang diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung agar memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini dapat dilihat pada program-program yang telah terlaksana oleh BAZNAS Kabupaten Sampang, seperti santunan tunai ramadhan, santunan korban bencana alam, santunan fakir lansia dan dhuafa', santunan anak yatim/piatu, santunan untuk gharim dan Ibnu Sabil.

b. Konsumtif Kreatif

Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

Distribusi zakat bersifat konsumtif kreatif di BAZNAS Kabupaten Sampang dapat dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan, seperti bantuan perlengkapan sekolah untuk anak yatim/piatu atau keluarga fakir miskin, bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga fakir/miskin.

c. Produktif Tradisional

Distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Seperti: kambing, sapi, atau alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk hal ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Model distribusi produktif bersifat tradisional di BAZNAS Kabupaten Sampang belum terealisasi karena dana zakat yang terhimpun masih kurang memadai untuk melaksanakan program distribusi zakat produktif secara tradisional.


d. Produktif Kreatif

Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil.³¹

Modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang bertujuan agar usaha dari penerima bantuan dapat berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Sampang memberikan bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil, nelayan, petani buah.

Pola pemanfaatan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang diwujudkan dalam bentuk program pemberian bantuan modal usaha bergulir (individu/kelompok). Program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan skema *qardhul hasan*. Yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Pola Pemanfaatan Dana Zakat Produktif



³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 268.

Adapun penjelasan skema dengan program dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang, yaitu:

- 1) *Muzakki* membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Sampang
- 2) BAZNAS Kabupaten Sampang mendistribusikan kepada *mustahiq* I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha (diberikan dalam bentuk uang)
- 3) Usaha untung maka *mustahik* mengembalikan modalnya kepada BAZNAS Kabupaten Sampang. Bagi penerima manfaat (*mustahiq*) yang mendapatkan bantuan modal usaha mereka melakukan angsuran. Setiap kali membayar angsuran *mustahiq* dianjurkan untuk memberikan infak seikhlasnya.
- 4) Usaha rugi maka *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modalnya. Namun untuk melatih kemandirian *mustahiq* dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada penerima manfaat (*mustahiq*), baznas Kabupaten Sampang berusaha untuk meminta kepada penerima manfaat (*mustahiq*) untuk berusaha mengembalikan pokok pinjaman yang telah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang.
- 5) BAZNAS Kabupaten Sampang menerima modal kembali dari *mustahiq* yang mengalami keuntungan dalam usaha sekaligus menerima infaq seikhlasnya yang diberikan oleh penerima manfaat (*mustahiq*) yang menerima pinjaman modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Sampang.
- 6) BAZNAS Kabupaten Sampang memilih menyalurkan kepada *mustahiq* untuk menambah jumlah pinjaman modal usaha, apabila

mustahiq tersebut mampu mengembalikan dana pinjaman pokok dengan utuh dan tepat waktu untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.

- 7) BAZNAS Kabupaten Sampang memilih menyalurkan kepada *mustahiq* II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya. Hal ini dilakukan agar semakin banyak penerima manfaat (*mustahiq*) yang dapat menerima manfaat dari pendistribusian dana zakat secara produktif, sehingga distribusi pendapatan terus berjalan.

Dalam menentukan calon penerima manfaat (*mustahiq*), BAZNAS Kabupaten Sampang terlebih dahulu melakukan survei kelayakan terhadap calon penerima manfaat (*mustahiq*) yang nantinya akan mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha. Selain melakukan survei kelayakan, BAZNAS Kabupaten Sampang juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk memperoleh informasi mengenai calon penerima manfaat (*mustahiq*). Hal tersebut bertujuan agar dana yang di salurkan tidak salah sasaran.

Sistem modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq* bersifat pinjaman tanpa bunga, pinjaman tanpa bunga tersebut nantinya digulirkan kembali kepada *mustahiq* yang belum mendapatkan bantuan. Sistem pinjaman seperti ini meringankan *mustahiq* untuk membayarnya.

Adapun dalam proses penyalurannya, BAZNAS Kabupaten Sampang terlebih dahulu membentuk kelompok yang beranggotakan 7-10 orang penerima manfaat (*mustahiq*). Kemudian di pilih satu anggota untuk dijadikan sebagai ketua. Pembentukan kelompok bertujuan untuk memudahkan pihak BAZNAS dalam melakukan pemantauan sekaligus pembinaan terhadap penerima manfaat (*mustahiq*). Karena untuk melakukan pemantauan dan pembinaan secara individu

tidak memungkinkan bisa dilakukan oleh pihak BAZNAS, karena BAZNAS Kabupaten Sampang masih kekurangan dana.

Dalam menjalankan program pendistribusian secara produktif ini, pihak BAZNAS Kabupaten Sampang melakukan pembinaan, pendampingan sekaligus pemantauan yang di bantu oleh masing-masing ketua kelompok. Pemantauan biasanya dilakukan kurang lebih 1 bulan sekali. Dengan dibentuknya kelompok untuk *mustahiq* yang menerima bantuan modal usaha dapat memudahkan pihak BAZNAS Kabupaten Sampang untuk melakukan pemantauan sekaligus pembinaan. Untuk pemantauan biasanya selain terjun langsung ke lapangan, pihak BAZNAS bertanya kepada masing-masing ketua kelompok mengenai perkembangan usaha yang dijalankan oleh para anggotanya.

2. Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Sampang

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar.³² Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan untuk pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Di antara manfaat yang sangat menonjol adalah menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian *mustahiq*. Oleh karena itu, bisa saja

³² Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 1997). hlm. 102.

melalui zakat produktif mampu mengubah nasib mereka yang dahulu berposisi sebagai *mustahiq* terangkat menjadi muzakki.³³

Qardhawi mengungkapkan ekonomi Islam memandang pendapatan dibedakan menjadi dua macam. Pertama, pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari melakukan setiap usaha, baik, berupa uang, barang, bahkan hasil yang lainnya.³⁴ Berdasarkan konsep pendapatan menurut Yusuf Qardhawi tersebut, maka untuk memperbaiki taraf pendapatan maka dibutuhkan pembinaan dan bantuan modal usaha, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu dari usaha yang mereka jalankan.

Salah satu tujuan pendistribusian dana zakat secara produktif yaitu untuk melakukan perbaikan taraf perekonomian umat. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melalui pembinaan dan bimbingan seperti home industry dan lain-lain. Selanjutnya yaitu memberikan bantuan modal usaha, baik berupa uang untuk dijadikan sebagai modal utama, modal tambahan maupun modal barang seperti peralatan, ternak, dan lain-lain.³⁵ Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang dalam mendistribusikan dana zakat produktif melalui program bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu).

Berdasarkan data hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Sampang dan penerima manfaat (mustahiq) program distribusi zakat produktif yang paling efektif yaitu program bantuan modal usaha bergulir (kelompok/individu). Hal ini karena penerima manfaat (*mustahiq*) dapat

³³ Abdul Salam Dan Desi Risnawati, "Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VIII, No. 2, (desember, 2018), hlm. 98.

³⁴ Chandra Ari Hariyanto, "Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri," *Jurnal JESTT*, Vol. 1 No. 10 (Oktober, 2014), hlm. 727.

³⁵ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 44.

membantu mengembangkan usaha yang dijalankan dan dapat merasakan hasilnya secara langsung secara terus-menerus. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbedaan pendapatan penerima manfaat (*mustahiq*) penerima bantuan modal usaha sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal usaha.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang memiliki dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan *mustahiq*. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan pendapatan penerima manfaat (*mustahiq*) sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal usaha bergulir dari BAZNAS Kabupaten Sampang.